



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bakar, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Mj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/39XI/2011, tertanggal 28 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selama satu minggu, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama satu hari.
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabladdukuhul) karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai, melainkan kemauan orang tua kedua belah pihak.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah keluarga Termohon di Makassar, hingga hidup terpisah dengan Pemohon, sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana Undang Undang No 1 tahun 1974 tidak akan mungkin tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik.
6. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Mj tanggal 21 Mei 2013 dan 3 Juni 2013, dan tidak ternyata



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan tanggapannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/39/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **FATHERS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 1 minggu di rumah orang tua Termohon dan 2 hari di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon ketika berada di rumah orang tua Pemohon, pergi ke rumah keluarganya di Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah atas kemauan orang tua kedua belah pihak bukan atas keinginan sendiri;
- Bahwa saksi dengan ibu kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;



- Bahwa keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian ganti rugi biaya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- 2. **PAK P3**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi ikut mengurus pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 1 minggu di rumah orang tua Termohon dan 2 hari di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan biologis;
 - Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon ketika berada di rumah orang tua Pemohon, pergi ke rumah keluarganya di Makassar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun;
 - Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon dinikahkan, saksi telah beberapa kali menelepon Termohon dan Termohon tidak menyatakan penolakan;
 - Bahwa saksi dengan orang tua Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian ganti rugi biaya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabladdukuhul), karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai, melainkan kemauan orang tua kedua belah pihak, dan pada tanggal 5 Desember 2011 Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi ke rumah keluarganya di Makassar, hingga Pemohon hidup terpisah dengan Termohon, sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan mungkin tercapai, karena itu perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi hubungan suami istri hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal?
2. Apakah benar Termohon tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah



perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/39/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: FATHERS dan PAK P3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Pemohon, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama beberapa hari saja, Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan biologis, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun, pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kemauan orang tua kedua belah pihak, pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, bahkan keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian ganti rugi biaya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 1 minggu di rumah orang tua Termohon dan 2 hari di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan biologis;



- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon ketika berada di rumah orang tua Pemohon, pergi ke rumah keluarganya di Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah atas kemauan orang tua kedua belah pihak bukan atas keinginan sendiri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian ganti rugi biaya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin ikatan batin sebagai suami istri secara harmonis, sehingga keduanya tidak pernah melakukan hubungan biologis, sampai akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 1 tahun lamanya, meskipun sudah diupayakan oleh keluarga, namun keduanya tetap tidak bisa dirukunkan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini terjadi sebelum suami istri pernah melakukan hubungan biologis (qabladdukhul), maka sesuai ketentuan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu bain sugra, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, setelah Pemohon mengikrarkan talak tersebut terhadap Termohon, Pemohon (sebagai bekas suami) tidak boleh lagi rujuk dengan Termohon (sebagai bekas istri), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah. B sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag. dan Muhammad Natsir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	340.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)